

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI ADR (*ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*)

Martini

Fakultas Hukum UM Palembang

E-mail : Martiniidris2019@gmail.com

Abstrak

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelesaian perkara pidana penganiayaan di luar pengadilan antara lain : Pertama, Secara substantif (*Legal Substance*), mediasi penal oleh Kepolisian merupakan implementasi seluruh aturan yang dikemukakan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kedua, secara struktural (*Legal Structure*), dalam hal ini peran aparat atau petugas kepolisian yang memfungsikan dirinya sebagai juru damai yang mengarahkan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No. B/3022/XII/2009 Tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), telah memerintahkan kepada jajarannya untuk lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR); Ketiga, secara kultural (*Legal Culture*) pelaku bertujuan akan menghindari adanya ancaman pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim; Keluarga korban, Pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai suatu musibah atau halangan sehingga bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Perkara pidana penganiayaan, *Alternative Dispute Resolution*

Abstract

Factors that influence the occurrence of cases of criminal torture outside the court include, among others: First, Substantive (*Legal Substance*), mediation of penalties by the Police is the implementation of all the rules stated in Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police; Second, structurally (*Legal Structure*), in this case the role of the apparatus or police officers who function themselves as peacekeepers who direct according to the Circular of the National Police No. B / 3022 / XII / 2009 Concerning Case Handling through Alternative Dispute Resolution (ADR), has instructed his staff to prioritize case resolution through Alternative Dispute Resolution (ADR); Third, culturally (*Legal Culture*) the perpetrators aim will avoid the threat of punishment handed down by the judge; Victim's family, The victim's family accepts the incident as an accident or obstacle so that it is willing to resolve it in a family way.

Keywords: *Criminal cases of persecution, Alternative Dispute Resolution*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 huruf C Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam Pasal 14 huruf “k” Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 lebih ditegaskan, bahwa “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian”.

Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (POLRI) menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap POLRI

amat berpengaruh terhadap citra Polri.

Pada prinsipnya setiap perkara pidana yang sampai menimbulkan korban meninggal dunia atau luka-luka adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.¹

Pilihan Penyelesaian Sengketa atau disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam istilah asingnya disebut *Alternative Dispute Resolution* (disingkat ADR) adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik

¹ Suparmin, *Model Polisi Pendamai: Dari perspektif Alternative dispute Resolution (ADR)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 7

berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase. Arbitrase berlangsung atas dasar pendekatan adversarial (pertikaian) yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah.

ADR ini bertitik tolak dari hak-hak asasi (hak dasar manusia) untuk dapat menentukan pilihan mana yang paling cocok bagi dirinya, yaitu hak asasi setiap orang dalam masyarakat untuk dapat menuntut dan mengharapkan putusan yang tepat atau memuaskan. Harapan-harapan lain itu nyatanya sampai sekarang tidak selalu demikian, lebih-lebih masalah itu ditangani melalui adversarial (pertikaian) atau badan-badan peradilan seperti Pengadilan atau Arbitrase itu memakan waktu yang panjang, biaya yang tidak kecil, penyelesaian yang rumit, dan

kadang-kadang selalu sering tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Mengingat kepentingan masyarakat yang demikian itu untuk memperoleh keadilan dalam waktu yang cepat dengan biaya yang murah, mereka sering mencari bentuk-bentuk lain selain dari cara yang diadili melalui cara adversarial baik melalui badan peradilan maupun arbitrase. Karena kalau melalui badan peradilan atau arbitrase solusinya itu satu menang satu kalah (*win/lose*). Kondisi semacam ini mendorong berbagai kalangan mencoba untuk mencari alternatif solusi dari berbagai sengketa tersebut.

Tidak jarang kasus-kasus dalam bidang pidana tertentu yang juga diselesaikan dengan cara ADR ini. Dapat disebutkan di sini misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, perkara-perkara ringan dan juga tindak pidana (delik) aduan. Berdasarkan hal tersebut, maka

dalam analisis kasus di sini dipilih tentang kasus penganiayaan (perkelahian) yang penyelesaiannya tidak lewat jalur pengadilan, tetapi diselesaikan lewat jalur kesepakatan (konsensus).

Dalam praktek sehari-hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara pidana dapat menerima penyelesaiannya dilakukan melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada di masyarakat.

Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyelesaian perkara secara damai perkara tindak pidana tertentu yang berakibat korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Namun penyidik dan jaksa cenderung

dapat menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban.

Diakui atau tidaknya lembaga perdamaian dalam praktek peradilan hukum pidana tidak cukup hanya dilihat sepintas lalu semata, melainkan harus dilihat secara universal. Ada dua metode berfikir yang saling bertolak belakang dalam menyikapi persoalan ini, yakni metode berfikir yang yuridis formal dan metode berfikir yang yuridis materiil.

Metode yuridis formal beranggapan bahwa hukum pidana adalah hukum publik yang berkonsekuensi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak diperkenankan untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak saja, pihak korban dengan pihak pelaku, akan tetapi harus melibatkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Para penganut metode berfikir yang yuridis formal ini memandang, bahwa hukum sama dengan undang-undang sehingga menolak keberadaan lembaga perdamaian dalam hukum pidana, karena menurut aliran ini seluruh kasus pidana harus diajukan ke sidang

pengadilan tanpa kecuali. Sementara metode berfikir yang yuridis materil memandang bahwa hukum tidak identik dengan hanya sebatas undang-undang semata, karena di luar Peraturan Perundang-Undangan masih banyak hukum. Apabila aliran yang pertama memandang bahwa yang penting dalam penegakan hukum adalah dalam rangka tercapainya kepastian hukum, sedangkan dalam metode berfikir yang yuridis materil lebih kepada tercapainya keadilan melalui proses penegakan hukum. Perdamaian dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelesaian kasus kejahatan antara dua pihak berperkara yang dilakukan di luar acara peradilan. Lembaga perdamaian secara yuridis formal memang tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga acapkali dalam implementasinya dipandang illegal oleh karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif. Namun apakah karena itu perdamaian tidak diperbolehkan dalam hukum pidana?²

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan

² M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 21.

hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana, inilah yang dikenal dengan mediasi *penal*. Hal ini diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Namun surat edaran Kapolri tersebut rupanya belum cukup kuat untuk menjadi dasar hukum mediasi penal. Akan lebih efektif apabila substansi dari kebijakan Kapolri tersebut di kodifikasikan dalam sebuah regulasi positif, sehingga tidak ada keraguan dari aparat untuk

menyelenggarakan mediasi dalam penanganan perkara pidana.

Disinilah permasalahan itu sesungguhnya, yakni masalah keadilan. Apalagi masyarakat sudah terlanjur menilai proses peradilan itu bukan proses pencarian masalah benar atau salah, tapi adalah berkaitan dengan masalah kalah dan menang. Aparatur penegak hukum kita pada umumnya sudah terlanjur dan terbiasa berpikir bahwa yang dikatakan hukum itu adalah undang-undang. Memang tak dapat disangkal, bahwa segala persoalan kehidupan kemasyarakatan sebaiknya diatur secara tertulis dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Namun bila perdamaian ini tidak diatur dalam undang-undang, tapi ia mampu menciptakan suasana keadilan diantara para pihak yang bersengketa, tidak ada salahnya bila kita menerima kehadiran lembaga perdamaian,

sebab substansi yang akan dicapai itu bukan hanya kepastian hukum, tapi juga rasa keadilan. Hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.³

B. Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*)?

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Damai dalam hukum pidana secara diam-diam sebenarnya sering diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa

³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 14

kecelakaan lalu lintas. Perdamaian seringkali terjadi antara pihak penganiaya dengan pihak korban yang diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penganiaya kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan bagi korban yang meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang. Meskipun demikian, akibat aparat yang masih berpikir yuridis formal, maka pihak penganiaya terkadang tetap akan diajukan ke sidang pengadilan karena memang secara formal tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak.

Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam kasus tindak pidana tertentu, ini menunjukkan

bahwa sebenarnya masyarakat menghendaki adanya lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam hukum pidana. Sampai saat ini, secara yuridis formal, tidak ada satupun kasus pidana yang dapat diselesaikan di luar jalur peradilan. Sudah saatnya pembentuk Undang-Undang merespon kenyataan-kenyataan lapangan yang menghendaki adanya ADR dalam perkara pidana. Walaupun tidak seluruh perkara pidana yang diberi peluang untuk diselesaikan secara ADR, namun terdapat indikasi terhadap tindak pidana tertentu sekarang justru lebih banyak orientasinya dilakukan secara damai, maka untuk hal-hal seperti inilah yang perlu direspon dan dirumuskan untuk diberikan landasan legalitas sehingga tidak lagi dilakukan secara illegal, seperti yang selama ini terjadi.⁴

⁴ Jaya Suprana, "*Polisi dan Pelayanan Masyarakat*", *Makalah Seminar Nasional Polisi*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 2009, hlm 1.

Landasan hukum, Kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) ada dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.⁵

Secara garis besar terjadinya mediasi penal dalam penyelesaian perkara penganiayaan disebabkan faktor – faktor antara lain :

Pertama, Secara substantif (*Legal Substance*), mediasi penal oleh Kepolisian merupakan implementasi seluruh aturan yang dikemukakan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal-

pasalnya dikemukakan di atas). Mediasi *penal* oleh Kepolisian tersirat respon masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam menangani perkara pidana penganiayaan, karena lembaga mediasi penal ini justru merupakan upaya positif Polisi dalam menyelesaikan kasus penganiayaan melalui jalur di luar pengadilan / *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Pertimbangan penerapan ADR dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat karena adanya beberapa kelemahan dari proses penyelesaian permasalahan social / permasalahan pidana melalui lembaga-lembaga penegak hukum, antara lain;

1. **Lambatnya penyelesaian perkara**, penyelesaian perkara melalui proses peradilan pada umumnya lambat, membuang banyak waktu dan hal ini dikarenakan proses pemeriksaan sangat formal dan sangat teknis
2. **Mahalnya biaya perkara**, makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara yang harus

⁵ Sultani, “*Profesionalitas Polri di Tengah Membaiknya Pamor*”, Artikel Harian Kompas, 03 Juli 2015

- ditanggung. Hal ini berakibat kepada orang yang berperkara di pengadilan menjadi lumpuh dan terkuras sumber daya, waktu dan pikiran
3. **Timbulnya masalah baru**, dengan pelaksanaan proses hukum saat ini sering timbul permasalahan baru yang mana seharusnya proses hukum mampu menyelesaikan masalah.
 4. **Peradilan tidak tanggap dan tidak responsif**, Pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum serta sering mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. Dan pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil. Ini didasarkan alasan pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya
 5. **Putusan pengadilan tidak mampu menyelesaikan masalah secara tuntas**, Putusan pengadilan dianggap tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada semua pihak, putusan pengadilan tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang bermasalah, hal ini disebabkan salah satu pihak menang dan pihak lain pasti kalah dan keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah membawa kedamaian, tetapi menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan serta kebencian. Selain itu putusan pengadilan juga kadang membingungkan dan tidak bisa diprediksi
 6. **Kemampuan dan pengetahuan / wawasan para hakim yang bersifat generalis**, Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya dibidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum. Sangat susah bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang⁶.

Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban / wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah

6

<http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/2021924-penanganan-masalah-melalui-alternative-dispute>, diakses tanggal 27 Mei 2019

dipenuhi. Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi / santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP.

Kedua, secara struktural (*Legal Structure*), dalam Surat Edaran Kapolri No. B/3022/XII/2009 Tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), Kapolri Memerintahkan kepada seluruh Kapolda dan Jajarannya untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi/ekonominya sangat kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR

harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara proporsional dan profesional.

- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat yang berlaku yang memenuhi azas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota Polmas dan

memerankan EKBM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian material ekonomi sangat kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang Kontra Produktif dengan Polmas.

Polisi sebagai penyidik disini memberi kebenaran kepada para pihak yaitu pihak pelaku dan keluarga korban tentang bentuk penyelesaiannya. Dalam perkara tersebut penyidik tetap membuka kesempatan apabila pihak keluarga korban akan menuntut secara hukum pidana.

Sedangkan faktor yang **ketiga**, secara kultural (*Legal Culture*), dalam hal ini pelaku biasanya akan menghindari adanya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim karena ada sebagian masyarakat masih menganggap bahwa orang yang pernah terlibat dalam suatu perkara pidana itu dianggap suatu hal yang tercela. Selain itu, pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai suatu musibah atau halangan sehingga bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan yang berupa uang biaya perawatan selama korban dirawat dirumah sakit sebelum meninggal, biaya pemakaman, biaya selamatan hingga selesai serta sejumlah uang sebagai uang duka.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus dengan pidana atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila

terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka. Karena tujuan dari pidana adalah sebagai salah satu sarana pembinaan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial. Polisi dalam menentukan perkara diselesaikan melalui pengadilan atau tidak harus berdasarkan pada pemeriksaan lapangan, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka. Apabila dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak terbukti bersalah dan ternyata kesalahan ada pada korban maka perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan dan terhadap tersangka dikeluarkan surat penghentian penyidikan. Itikad baik dari masing – masing pihak yaitu pihak tersangka maupun pihak korban ikut menentukan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Apabila pihak keluarga korban sesuai bukti yang ada mengakui kesalahannya dan menerima sebagai musibah dan tersangka dalam pemeriksaan beritikad

baik untuk menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan biaya selamatan maka perkara tersebut dinyatakan selesai adapun harus dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan pernyataan bermaterai. Apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak melakukan penyelesaian secara damai maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan diluar pengadilan.⁷

Kapolri telah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Nao Suarna, Penyidik Reskrim Polsek Pemulutan, Tanggal 12 April 2017

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Fenomena dan kebijakan diatas dihubungkan dengan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terlihat bahwa faktor budaya hukum sangat berperan dalam menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat. Justru karena itu ADR merupakan solusi untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana melalui mediasi penal dengan melalui perdamaian dan membayar ganti rugi terhadap pihak yang menderita kerugian sehingga masyarakat dapat rukun dan pulih kembali seperti sedia kala.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelesaian perkara pidana penganiayaan di luar pengadilan antara lain : Pertama, Secara

substansif (*Legal Substance*), mediasi penal oleh Kepolisian merupakan implementasi seluruh aturan yang dikemukakan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kedua, secara struktural (*Legal Structure*), dalam hal ini peran aparaturnya atau petugas kepolisian yang memfungsikan dirinya sebagai juru damai yang mengarahkan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor B/3022/XII/2009 Tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), telah memerintahkan kepada jajarannya untuk lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR); Ketiga, secara kultural (*Legal Culture*) pelaku bertujuan akan menghindari adanya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim; Keluarga korban, Pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai suatu musibah atau halangan sehingga

bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

B. Saran – saran

1. Kepada pihak kepolisian harus dilengkapi dengan Administrasi penyidikan secara formal. Dalam proses penyidikan, penyidik harus melengkapi administrasi penyidikan antara lain pembuatan laporan polisi, surat perintah penyidikan, surat panggilan saksi / tersangka, pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka yang dituangkan dalam BAP, resume singkat serta kelengkapan lainnya yang disusun dalam bentuk berkas perkara. Dan setiap penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui ADR harus dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak dan melaporkannya ke kesatuan atas secara berjenjang.

2. Kepada Masyarakat agar dapat memanfaatkan kearifan lokal dengan menyelesaikan perkara-perkara pidana atau konflik-konflik yang terjadi melalui tokoh-tokoh masyarakat atau aparatur pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- A.A.G. Peters, Koesrini Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku I, II, III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.

- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandari Utara, Semarang, 2005.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum Kanisius*, Yogyakarta, 1995.
- Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001
- Kadri Husin, *Kebijakan Kriminal*, UNILA, Bandar Lampung.
- , *Diskresi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999.
- M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Ide Dasara Double Track System dan Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Sabuan, Ansori dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Satjipto Raharjo, , *Masalah Penegakan Hukum*, Sinarbaru, Bandung, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remaja Karya CV Bandung, 1985
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

